


KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN LISTRIK


Kekurangan pasokan listrik di Indonesia tidak bisa diselesaikan sendiri oleh PLN. Melalui UU No. 30 / 2009 tentang Ketenagalistrikan yang diikuti Permen ESDM No. 3/2015 dan Kepmen ESDM No. 0074 K/21/MEM/2015 membuka kesempatan luas bagi swasta untuk ikut dalam usaha penyediaan dalam pembangkit, transmisi, distribusi, dan pejualan tenaga listrik. Tingkat *rate of return* yang tinggi bagi IPP (Independen Power Producer) dan insentif yang diberikan belum cukup untuk menggenjot investasi di ketenagalistrikan. Di bidang transmisi dan distribusi keadaan lebih sulit. Walaupun peraturan memungkinkan pihak swasta untuk membangun jalur distribusi dan transmisi tapi potensi ini belum dilirik karena terkait permodalan yang besar, keuntungan yang lebih sedikit dari IPP, dan belum lagi risiko ketersediaan lahan dan ganti ruginya. Kebijakan strategis yang perlu dilakukan pemerintah: 1) Menjajaki semua kemungkinan investasi termasuk lembaga-lembaga donor dan upaya lindung nilai (*hedging*) agar nilai proyek terlindung fluktuasi pasar; 2) Percepatan proses pengadaan dengan revitalisasi dan harmonisasi peraturan perundangan tentang Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dari tingkat pusat hingga daerah; 3) Optimisasi proses perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 4) Mempercepat pengadaan Bank Tanah untuk proyek infrastruktur pembangkit listrik; 5) Penyehatan keuangan PLN sebagai pelaku utama program percepatan pembangunan pembangkit, transmisi, dan distribusi. 6) Mempercepat proses penguatan dan penambahan dana untuk BUMN cikal bakal Bank Infrastruktur; 7) Presentasi aktif pemerintah tentang prospek dan informasi valid investasi energi ke swasta; 8) Inisiasi konsorsium untuk mengakomodasi swasta dengan dana terbatas; 9) Kepastian kontrak dan insentif bagi swasta; 10) Perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaksana proyek.

Rencana Pemerintah: Kapasitas pembangkit listrik hingga akhir 2004 adalah 50,700 MW dengan rasio elektrifikasi 81,5%. Hingga lima tahun kedepan dengan adanya program 35,000 MW, kapasitas total pembangkit diharapkan mencapai 85,700 MW dengan rasio elektrifikasi 96,6 %. PLN diharapkan mampu membangun 16,400 MW berikut transmisi dan jaringan distribusinya dengan kebutuhan investasi Rp 545 Triliun. Untuk swasta / IPP diharapkan mampu membangun pembangkit 18,700 MW berikut transmisi dengan kebutuhan investasi Rp 435 Triliun. Peningkatan konsumsi listrik diperkirakan akan naik dari 843 kWh per kapita pada saat ini menjadi 1200 kWh perkapita pada akhir tahun 2019. Sebagai perbandingan, saat ini konsumsi listrik per kapita masih lebih tinggi Vietnam (1000 kWh), Thailand (2200 kWh), dan Malaysia (4200 kWh).



BOO = build-own-operate, BOT = build-operate-transfer, PPP = public-private partnership.
Source: ADB documentation.

Gambar 1. Bentuk dan Permodalan Kerjasama Pemerintah Swasta



Sumber: RPJMN 2015-2019

Gambar 2. Kebutuhan Investasi di bidang infrastruktur termasuk kelistrikan

Kerjasama Pemerintah Swasta: Kerjasama Pemerintah Swata (KPS) - merupakan mekanisme kerjasama pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan badan usaha swasta baik badan usaha dalam negeri atau pun badan usaha asing. Kebijakan Pemerintah dalam KPS: 1) Percepatan proses pengadaan dengan revitalisasi dan harmonisasi peraturan perundangan tentang Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS): Perpres 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Perpres 78/2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, PP 50/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, 2) memperkuat jejaring KPS di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, 3) Kepastian pendanaan melalui penganggaran dana penyiapan, transaksi serta dukungan dan jaminan proyek KPS pada setiap Kementerian /Lembaga /Pemerintah Daerah.

Hambatan pembangunan Infrastruktur Kelistrikan: 1) Kredibilitas dan kualitas proyek. Proses identifikasi akan mengurangi kesalahan *feasibility study*; 2) Kredibilitas investor. Dibutuhkan untuk menjaga komitmen keberlangsungan proyek; 3) Pemahaman bisnis infrastruktur. Kurangnya informasi tentang karakteristik usaha bisa mengurangi minat investor; 4) Nilai proyek. Dengan karakteristik padat modal, keterbatasan pendanaan akan mengganggu keberlangsungan proyek. Bagi bank atau lembaga pembiayaan lain, nilai proyek yang besar mempengaruhi struktur kredit maupun Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); 5) Pengadaan Lahan. Merupakan isu krusial dan pada umumnya pinjaman bank tidak termasuk proses pembebasan lahan sehingga harus dipenuhi oleh ekuitas sponsor; 6) Penjaminan (Collateral). Seringkali kemampuan investor dalam penyediaan *collateral* masih terbatas; 7) Jangka pendanaan. Nilai proyek infrastruktur memerlukan tenor jangka panjang, dilain sisi bank misalnya kadang hanya mampu menyediakan dana dengan jangka lebih pendek; 8) Risiko diluar usaha. Banyak kendala risiko diluar usaha antara lain: proses pembebasan lahan, sosial, keamanan, kepastian hukum dalam kaitan otonomi daerah.

Skema Pembiayaan Yang Bisa Diupayakan

No	Pelaku	Upaya
1	BUMN	<p>a. Mobilisasi dana melalui perbankan dan market portfolio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pinjaman langsung dari multi donor internasional (Bank Dunia, ADB, dll) - Memanfaatkan dukungan dana dari PT. IIF/PT. SMI - Menambah Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) - Penerbitan obligasi/infrastructure bond - Melalui IPO di pasar modal - Melakukan pinjaman dari Bank Swasta/BUMN/BUMD dan Bank Pembangunan (perlu dikaji kemungkinannya) - Memobilisasi penggunaan dana asuransi dan pensiun - Kombinasi butir 1-7 <p>b. Property Asset Management-PAM (pengelolaan aset properti di sekitar wilayah infrastruktur yang akan di bangun): PAM dilakukan untuk memperoleh benefit dari kenaikan land price value yang bisa digunakan untuk pengembalian sebagian investasi infrastruktur)</p>
2	Swasta	<p>a. Pembiayaan infrastruktur melalui Skema KPS/PPP: Percepatan peran Swasta dalam pembiayaan infrastruktur dengan memanfaatkan dukungan Pemerintah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guarantee Fund - Infrastructure Fund - Land Revolving Fund dan Land Capping - Viability Gap Fund (VGF) <p>b. Pembiayaan infrastruktur untuk kawasan industri/khusus/KEK: Swasta dapat membangun dan membiayai infrastruktur untuk pemakaian sendiri. Untuk itu, Pemerintah akan memberikan insentif fiskal. (PP No 45/2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; PP No. 62/2008 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau Daerah-Daerah Tertentu).</p>

Contact Person: Afif (info@dml.or.id)